

Buron 3 Minggu, Pejabat Pemkab Jeneponto Dieksekusi Kejaksaan



www.hikayat.afahrurroji.net

Tiga minggu, Siti Sahari licin bagai belut. Pasca vonis penjara 9 bulan dari Mahkamah Agung terkait tindak pidana pemalsuan surat, dia terus main kucing-kucingan dengan pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto. Namun, Kepala UPTD Disdukcapil Kecamatan Tamalatea, Jeneponto itu, kini tak berkutik. Pihak Kejari Jeneponto yang melakukan pengintaian, berhasil mengendus keberadaannya di sebuah rumah di Jalan Tupai, Makassar. Itu berdasarkan informasi dari mantan Kasi Pidum Kejari Jeneponto, Budi Utama, yang mengetahui keberadaan Siti Sahari.

Dipimpin Kasi Intel Kejari Jeneponto, Muh Nasran dan dibantu Kasi Datun Samsu Resky, Kasi Pidum Asnaeni Amir dan Jaksa Penuntut Umum, Irmawati Amir, Siti Sahari sukses dieksekusi, Kamis malam (26/4/2018). Penangkapan turut dibantu pihak kepolisian dari Resmob Polrestabes Makassar. “Saat ini Siti Sahari sudah dibawa ke rutan Kelas II B Jeneponto, untuk menjalani eksekusi,” ujar Kasi Pidum Kejari Jeneponto, Asnaeni Amir, Jumat (27/4/2018).

Dia menambahkan, Siti Sahari dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan. Siti Sahari kata Asnaeni, tidak mempunyai itikad baik dalam penyelesaian penanganan perkara, sehingga harus dieksekusi paksa.

Sumber Berita:

1. *news.rakyatku.com*, Buron 3 Minggu, Pejabat Pemkab Jeneponto Dieksekusi Kejaksaan, *Jum'at, 27 April 2018*.
2. *upeks.fajar.co.id*, Lagi, Kejari Eksekusi Pejabat Pemkab Jeneponto, *Jum'at, 27 April 2018*

Catatan:

1. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Jaksa, Diatur dalam Pasal 1 angka 6a, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum, Diatur dalam Pasal 1 angka 6b, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Pidana, diatur dalam Pasal 10, dinyatakan bahwa Pidana terdiri atas:
 - a) Pidana Pokok:
 - 1. Pidana mati;
 - 2. Pidana penjara;
 - 3. Pidana kurungan;
 - 4. Pidana denda;
 - 5. Pidana tutupan
 - b) Pidana Tambahan:
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. Pengumuman putusan hakim.